

ALAT PERAGA KAMPANYE - BAHAN KAMPANYE
2020

KPT KPU KABUPATEN SRAGEN NO 268.1/PL.02.4-Kpt/3314/KPU-Kab/IX/2020 ; 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TENTANG JENIS DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN DAN PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE OLEH PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SRAGEN TAHUN 2020 SRAGEN SERTA LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SRAGEN TAHUN 2020

ABSTRAK :

Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 85 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020, Fasilitasi Alat Peraga Kampanye ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum dan menyebutkan Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye ditetapkan dengan Keputusan ditetapkan dengan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Kampanye di Wilayah Kabupaten/Kota, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tentang Jenis Dan Jumlah Alat Peraga Kampanye Dan Bahan Kampanye Yang Difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Dan Penambahan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye oleh Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2020 Sragen Serta Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2020 .

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; PKPU No 4 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 11 Tahun 2020; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 3 Tahun 2020; PKPU No 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 5 Tahun 2020; PKPU No 6 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 13 Tahun 2020; Perbup Sragen No 55 Tahun 2020; Keputusan KPU Kabupaten Sragen Nomor 111/PP.01.2-Kpt/3314/KPU-Kab/IX/2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan KPU Kabupaten Sragen Nomor 265/PP.01.2-Kpt/3314/KPU-Kab/IX/2020.

Dalam Keputusan diatur tentang : Jenis Dan Jumlah Alat Peraga Kampanye Dan Bahan Kampanye Yang Difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Dan Penambahan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye oleh Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2020 Sragen serta Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2020 dan Menetapkan Jumlah dan jenis Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen serta menetapkan jumlah dan jenis Alat Penambahan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye oleh Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

CATATAN :

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 September 2020.
- Lampiran 7 Halaman.